



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 100 TAHUN 2009

TENTANG

POLA KOORDINASI PERANGKAT DAERAH / INSTANSI VERTIKAL
DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan koordinasi perangkat daerah/instansi vertikal pada Pemerintah Kota Yogyakarta, maka perlu menyempurnakan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pola Koordinasi Perangkat Daerah/Instansi ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah.

10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah.
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Kecamatan dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG TENTANG POLA KOORDINASI PERANGKAT DAERAH/ INSTANSI VERTIKAL DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Yogyakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
5. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta yang terdiri dari Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan serta Asisten Administrasi Umum.
6. Staf Ahli adalah tenaga yang ditugaskan untuk membantu Walikota dalam melaksanakan tugas yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah
8. Pola Koordinasi adalah pola hubungan antar SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II POLA KOORDINASI ASISTEN

Pasal 2

- (1) Walikota selaku kepala daerah merupakan penanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dibantu oleh Sekretaris Daerah dalam menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja dengan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan unit kerja lainnya
- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Daerah melakukan koordinasi dengan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan unit kerja lainnya.

Pasal 3

- (1) Sekretaris Daerah atas nama Walikota melimpahkan kewenangan kepada Asisten Sekretaris Daerah untuk mengkoordinasikan dengan SKPD dan unit kerja lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) para Asisten Sekretaris Daerah melaksanakan tugas mengkoordinasikan SKPD/ Unit Kerja lainnya baik yang dibawah koordinasi langsung dan atau antar SKPD/ Unit Kerja lainnya berdasarkan kedekatan fungsi.

Pasal 4

Pengaturan koordinasi SKPD/ Unit Kerja yang dibawah koordinasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang dilaksanakan oleh Asisten Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

a. Asisten Pemerintahan, meliputi:

1. Bagian Tata Pemerintahan/Kecamatan/Kelurahan;
2. Bagian Hukum;
3. Bagian Organisasi;
4. Dinas Ketertiban;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
8. Kantor Keluarga Berencana
9. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan;
10. Kantor Kesatuan Bangsa;
11. Kantor Penanggulangan Kebakaran, Bencana dan Perlindungan Masyarakat;
12. Kantor Departemen Agama;
13. Sekretariat KPU;
14. Kantor Pertanahan.

b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, meliputi:

1. Bagian Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama;
2. Bagian Pengendalian Pembangunan;
3. Bagian Teknologi Informasi dan Telematika;
4. Dinas Perhubungan;
5. Dinas Perizinan;
6. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah;
7. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
8. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian;
9. Dinas Pendidikan;
10. Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah;
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Badan Lingkungan Hidup;
13. Kantor Pengelolaan Taman Pintar;

c. Asisten Administrasi Umum, meliputi:

1. Bagian Humas dan Informasi;
2. Bagian Umum;
3. Bagian Protokol;
4. Sekretariat DPRD;
5. Rumah Sakit Umum Daerah
6. Badan Kepegawaian Daerah;
7. Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan;
8. Dinas Pengelolaan Pasar;
9. Kantor Arsip dan Perpustakaan;
10. Kantor Statistik;
11. Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 5

- (1) Bagian Organisasi secara struktural di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan, tetapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya juga berada di bawah koordinasi Asisten Administrasi Umum.
- (2) Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi secara struktural di bawah koordinasi Asisten Administrasi Umum, tetapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya juga di bawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
- (3) Bagian Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama secara struktural di bawah koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, tetapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya juga di bawah koordinasi Asisten Administrasi Umum.
- (4) Bagian Protokol secara struktural di bawah koordinasi Asisten Administrasi Umum, tetapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan.
- (5) Bagian Pola Koordinasi adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Asisten Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menerapkan prinsip konsultasi dan koordinasi dengan SKPD, Staf Ahli dan antar Asisten Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Asisten Sekretaris Daerah, dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 untuk tercapainya keterpaduan pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan.

Pasal 7

- (1) Sekretaris Daerah dan Inspektorat koordinasinya langsung dibawah Walikota/ Wakil Walikota.
- (2) Lembaga/ Organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang belum diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dikoordinasikan langsung oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Walikota/ Wakil Walikota dan atau Sekretaris Daerah dapat mengambil alih pelaksanaan koordinasi terhadap SKPD/ unit kerja lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 9

Pelaksanaan koordinasi diselenggarakan melalui rapat-rapat dan atau dengan sarana lain sesuai kebutuhan, waktu dan tingkat kepentingan.

Pasal 10

- (1) Hasil koordinasi ditindaklanjuti oleh masing-masing SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya baik secara mandiri maupun melibatkan SKPD/ unit kerja lainnya secara fungsional maupun instansional dengan koordinator instansi yang berwenang melaksanakan tindak lanjut.
- (2) Kepala SKPD/ unit kerja lainnya yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan pelaksanaan tindak lanjut kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan ditetapkan Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 103 Tahun 2008 tentang Pola Koordinasi Perangkat Daerah/ Instansi Vertikal di Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pola Koordinasi Perangkat Daerah/ Instansi Vertikal di Pemerintah Kota Yogyakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 September 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 110